



KEPALA DESA BOGEM  
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM  
NOMOR 188/1/Kept/403.409.13/2020  
T E N T A N G  
PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO  
TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DESA BOGEM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat 5 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan dalam rangka pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Desa yang ditunjuk.
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Kepala Desa adalah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, dalam melaksanakan kekuasaannya, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu di tunjuk Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana dalam lajur 2 sebagai Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dalam lajur 4 lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam lajur 4 memiliki tugas sebagaimana dalam lajur 5 lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa).
- KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Bogem Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogem  
pada tanggal 2 Januari 2020

KEPALA DESA BOGEM,

EVA PUSPASARI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BOGEM  
NOMOR : 188/1/Kept/403.409.13/2020  
TANGGAL : 2 JANUARI 2020

---

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA  
DESA BOGEM KECAMATAN SUKOMORO  
TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA	JABATAN	PPKD	TUGAS
1	2	3	4	5
1.	SUPALIANTO	Sekretaris Desa	Koordinator PPKD	Tugas Koordinator PPKD : a. Mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa b. Mengordinasikan penyusunan rancangan APBDesa dan rancangan perubahan APBDesa c. Mengoordinasikan penyusunan rancangan peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa d. Mengordinasikan penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDesa dan Perubahan Penjabaran APBDesa e. Mengordinasikan tugas perangkat Desa lain yang menjalankan tugas PPKD f. Mengordinasikan penyusunan laporan keuangan Desa dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa g. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA dan DPAL h. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa i. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

2.	ARIF BUDI SUSANTO	Kaur Keuangan	Kebendaharaan	Tugas Kaur Keuangan : a. Menyusun RAK Desa b. Melakukan penatausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa
3.	SUNARNI	Kasi Pemerintahan	Pelaksana Kegiatan	Tugas Pelaksana Kegiatan :
4.	BASORI	Kasi Kesejahteraan	Pelaksana Kegiatan	a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran sesuai bidang tugasnya
5.	FARIJ RIDHO MUHARROM	Kasi Pelayanan	Pelaksana Kegiatan	b. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
6.	FAJAR ADHI WISNUGROHO	Kaur Perencanaan	Pelaksana Kegiatan	c. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL, sesuai bidang tugasnya d. Menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya e. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

KEPALA DESA BOGEM,

**EVA PUSPASARI**

